

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kerangka Konseptual

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontrak antara principal dan agent. Pihak principal adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agent untuk melakukan kegiatan atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen & Smith, 1948). Pihak *principal* dalam hal ini melimpahkan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agent. Hubungan principal dan agent ini disebut sebagai hubungan agensi. (Rankin, et al., 2012).

Dalam penelitian ini menerangkan hubungan antara *principal* dan *agent* dalam sektor pemerintah yang ditunjukkan pada hubungan antara Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengguna yang dimaksudkan yaitu Pemerintah Daerah selaku *principal* yang menggunakan informasi laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi, sedangkan OPD selaku *agent* mengelola sumber keuangan dan menyediakan informasi untuk kepentingan *principal*, dan dilaksanakan sesuai dengan amanat yang telah diberikan oleh principal. *Agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, di mana OPD selaku pihak agent wajib untuk mengungkapkan dan mempertanggungjawabkan informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah selaku *principal* tersebut.

2.2. Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan pemerintahan daerah adalah:

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahannya didasarkan pada beberapa asas. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2014, beberapa asas tersebut antara lain:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. Asas Kepentingan Umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Asas profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.

7. Asas Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang secara fisik menunjukkan pertanggungjawaban kinerjanya selama periode waktu tertentu.

2.3. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan bahwa organisasi perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Menurut PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perangkat daerah memiliki fungsi dan juga tugas masing-masing. Sekretariat daerah bertanggung jawab untuk membantu Gubernur menyusun kebijakan dan mengatur dinas dan lembaga teknis daerah. Sekretariat Dewan Legislatif bertanggung jawab untuk mengelola administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Berbeda dengan inspektorat, yang berfungsi sebagai lembaga pengawas

penyelenggaraan pemerintah daerah dan bertanggung jawab untuk mengawasi operasi pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan dinas yang menangani urusan pemerintahan daerah dengan asas otonom dan pembantuan.

2.4. Keuangan Daerah

Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah:

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”

Dari pengertian keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah memiliki dua kata kunci, yaitu hak dan kewajiban. Di mana hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban terkait pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah harus dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk fisik yang menyajikan informasi mengenai keuangan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, laporan pertanggung jawaban dalam bentuk laporan keuangan wajib disusun dan disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berada pada OPD di Pemerintahan Daerah nantinya akan mengkonsolidasi laporan keuangan

tersebut menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Mahsun, dkk. (2013) mendeskripsikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai hasil dari proses akuntansi keuangan daerah yang berisi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk digunakan oleh pihak-pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan realisasi anggaran yang menyajikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, Neraca yang menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana. Laporan arus kas yang menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non

anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya, dan catatan atas laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2.5.1. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menjelaskan tujuan dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.5.2. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan yang harus disajikan pemerintah daerah, adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran memberikan informasi mengenai pencapaian pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari laporan perubahan saldo anggaran lebih. Komponen yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran meliputi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang disajikan secara wajar.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi mengenai perubahan saldo anggaran lebih antara tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya, yang dapat mencakup peningkatan atau penurunan saldo anggaran lebih.

3. Neraca

Neraca merupakan representasi dari posisi keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu yang meliputi informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Unsur-unsur yang tercakup dalam neraca mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional memberikan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan suatu entitas pelapor, yang tercermin dalam

pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional. Laporan ini membandingkan hasilnya dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas berisi informasi tentang aliran kas yang berasal dari kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan perubahan saldo yang mencerminkan saldo awal, pendapatan, pembayaran, dan saldo akhir entitas pemerintah negara bagian/wilayah selama periode tertentu. Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan arus kas meliputi penerimaan dan pengeluaran kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas memperlihatkan apakah ekuitas pada tahun pelaporan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan yang ada dalam laporan keuangan berisi informasi atau rincian yang menjelaskan angka-angka yang terdapat dalam berbagai jenis laporan, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

2.5.3. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dijelaskan tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi:

1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya. Konsolidasi yang dimaksud oleh pernyataan standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya. Dalam catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas akuntansi atau entitas pelaporan.

2.6. Kualitas Laporan Keuangann Pemerintah Daerah

2.6.1. Definisi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Yadiati & Mubarak (2017) mendeskripsikan kualitas laporan keuangan sebagai informasi keuangan yang memenuhi kebutuhan pengguna (*user's need*) sekaligus memberikan perlindungan terhadap pemilik dengan berdasar pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan

wajar. Sesuatu dapat dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi standar atau prasyarat tertentu. Begitupun dengan pengelolaan pertanggungjawaban pemerintah daerah melalui laporan keuangan dianggap berkualitas jika memenuhi persyaratan yang berlaku untuk setiap pemerintah daerah.

Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dianggap berguna bagi pemakainya jika memiliki nilai informasi yang baik dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan penting karena menunjukkan bagaimana pemerintah daerah melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, masyarakat dapat menilai apakah pemerintah daerah telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mengelola sumber daya dan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan kinerja yang baik, tetapi laporan keuangan yang buruk menunjukkan kinerja yang buruk.

2.6.2. Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksaan Keuangan yang biasanya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan demikian BPK memiliki peran untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tersebut dapat terwujud yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Untuk meningkatkan kualitas informasi dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD), laporan keuangan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit dan diberikan opini tentang kewajaran informasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat empat jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar, dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini.

2.6.3. Pengukuran Kualiatas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar informasi dapat dianggap berkualitas dalam pengambilan keputusan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan yang dimaksudkan diatas adalah:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi yang disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2. Andal

Dapat dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta-fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang sebenarnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak beda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Dapat dibandingkan apabila informasi yang termuat dalam laporan tersebut dapat menjadi pembanding antara laporan keuangan saat ini dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Dikatakan dapat dipahami apabila informasi dianggap memiliki manfaat ketika dapat dengan mudah dimengerti oleh pengguna dan disampaikan dalam bahasa yang sesuai dengan keterbatasan pengguna.

Keempat indikator dari karakteristik kualitatif laporan keuangan menjadi dimensi pengukuran untuk variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini akan diukur dengan kuesioner dari penelitian Prakasita (2021).

2.7. Sistem Pengendalian Internal

2.7.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal harus ada untuk mengatur dan mengawasi semua tindakan yang dilakukan di setiap organisasi atau lembaga pemerintah. Menurut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang disingkat SPIP adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemahaman di atas, sistem pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai tindakan atau prosedur yang harus dilakukan secara berkala untuk memantau dan mengarahkan kinerja serta memainkan peran penting dalam mengantisipasi dan mencegah kecurangan, sehingga dapat tercapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2.7.2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tujuan sistem pengendalian internal adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, penggunaan aset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.7.3. Pengukuran Sistem Pengendalian Internal

Dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdapat indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran pengendalian internal, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Para pemimpin di instansi pemerintah diharapkan dapat menciptakan dan mempertahankan lingkungan kerja yang mendorong perilaku positif serta mendukung penerapan pengendalian internal, melalui:

- a. Penegakan integrasi dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang SDM
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif

2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi oleh unit organisasi, baik dari luar maupun dalam.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat, sehingga pimpinan instansi pemerintah dapat melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk memonitor sistem pengendalian internal. Proses pemantauan ini melibatkan pemantauan yang berkesinambungan, penilaian yang terpisah, dan tindak lanjut terhadap rekomendasi dari temuan audit serta tinjauan lainnya.

Kelima unsur SPIP yang telah dijelaskan menjadi dimensi pengukuran untuk variabel sistem pengendalian internal. Variabel sistem pengendalian internal dalam penelitian ini akan diukur dengan kuesioner dari penelitian Pertiwi (2020).

2.8. Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan

2.8.1. Definisi Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan

Kepatuhan berasal dari kata “patuh”. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017), menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pengaturan laporan keuangan sektor publik adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat kepatuhan dapat diindikasikan oleh tindakan yang melanggar hukum atau tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BPK menggunakan peraturan perundang-undangan untuk menguji kecurangan atau penyimpangan dalam laporan keuangan. Hasil pengujian kepatuhan harus dimasukkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK. Temuan ketidakpatuhan meliputi temuan yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah/Perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. BPK akan menguraikan secara singkat temuan ketidakpatuhan yang secara material berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan dalam

LHP sebagai alasan pemberian opini.

Dari definisi dan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan harus diperiksa, untuk mendeteksi apakah laporan keuangan atau data keuangan lainnya terdapat salah saji material dari yang sangat signifikan terkait dengan tujuan pemeriksaan.

2.8.2. Pengukuran Kepatuhan Peraturan Perundang Undangan

Temuan mengenai ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat memiliki konsekuensi atau dapat mengakibatkan kerugian bagi negara, daerah, atau perusahaan, potensi kerugian bagi negara, daerah, atau perusahaan, kekurangan penerimaan, dan masalah administrasi. BPK RI memberikan indikator kepatuhan pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut patuh pada ketentuan administrasi, patuh pada perikatan perdata, tidak melakukan penyimpangan yang mengandung unsur pidana (IHPS, 2023).

Komponen kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner dari penelitian Pertiwi (2020).

2.9. Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.9.1. Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Salah satu elemen penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi adalah manusia karena mereka bertanggung jawab untuk menggerakkan organisasi, mulai dari memikirkan ide dan tujuan hingga melakukan upaya strategis untuk merealisasikan ide dan mencapai tujuan. Bantuan manusia akan meningkatkan kinerja perusahaan dengan mendorong sumber daya lain untuk bekerja. Manusia yang kompeten diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Hutapea dan Thoha (2008), mendefinisikan kompetensi sumber daya

manusia adalah kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam kesuksesan individu dalam melakukan pekerjaan atau tugasnya, dan juga dalam kontribusinya terhadap tujuan organisasi atau Instansi Pemerintah secara keseluruhan. Organisasi atau Instansi Pemerintah dapat memastikan bahwa mereka memiliki tim yang kompeten dan efektif dalam mencapai tujuan mereka dengan memahami dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki.

Sumber daya manusia yang berkompeten dapat memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sumber daya manusia yang berkompeten tentunya dapat memahami dengan baik bagaimana pengendalian internal, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik dapat diukur melalui indikator kompetensi sumber daya manusia.

2.9.2. Pengukuran Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pemerintah daerah harus memiliki sumber daya yang kompeten untuk mengelola keuangan mereka. Karakteristik yang memungkinkan seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya disebut kompetensi.

Menurut Hutapea dan Thoha (2008), kompetensi sumber daya manusia memiliki 3 (tiga) komponen utama yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas dalam bidangnya sangat penting. Karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dapat membantu dalam mengevaluasi keberhasilan tugas yang diberikan. Hal ini memungkinkan mereka untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih efisien.

2. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan dan kemampuan yang diperlukan seseorang meliputi kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, memotivasi orang lain, serta menyelesaikan tugas baik secara mandiri maupun dalam tim. Keterampilan ini juga berhubungan dengan keterampilan karyawan secara umum, termasuk keterampilan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis, guna mencapai tujuan organisasi secara optimal.

3. Sikap (*attitude*)

Respon individu terhadap tugas atau tanggung jawab yang diberikan dapat mempengaruhi kesuksesan organisasi. Jika mereka berkomitmen untuk mencapai keberhasilan organisasi, mereka akan menunjukkan sikap bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban yang dipercayakan kepada mereka, meskipun ada risiko yang terkait.

Ketiga karakteristik kompetensi sumber daya manusia menurut Hutapea dan Thoha (2008) di atas akan digunakan sebagai dimensi pengukuran untuk variabel kompetensi sumber daya manusia. Variabel kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini akan diukur dengan kuesioner dari penelitian Sinaga (2019).

2.10. Hubungan Antar Variabel

2.10.1. Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, definisi SPI adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jika sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah, semua tindakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi guna memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan lainnya. Hal ini akan berdampak pada penyusunan dan pelaporan yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan bebas dari kesalahan pencatatan, yang meningkatkan keandalan laporan keuangan. Semakin baik penerapan SIP maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga akan semakin berkualitas.

2.10.2. Hubungan Kepatuhan Peraturan Perundang Undangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2007), menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang

undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyusunan laporan keuangan dalam kegiatan operasional dan penyusunan laporan keuangan.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan atau data keuangan lainnya disajikan secara tidak akurat secara signifikan terkait dengan tujuan pemeriksaan. Oleh karena itu, pemeriksaan harus dirancang untuk mendeteksi ketidakpatuhan tersebut (BPK RI Nomor 1 Tahun 2007).

2.10.3. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hutapea dan Thoha (2008), mendefinisikan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan suatu individu yang membuat individu tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan mereka dalam suatu organisasi guna menggapai hasil yang diharapkan organisasi. Dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah, pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang terlibat. Selain membutuhkan sumber daya manusia dibutuhkan pula kompetensi sumber daya manusia yang merupakan hal penting yang harus dimiliki. Hal ini membantu perencanaan, pengembangan serta untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut diharapkan mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pengguna dari laporan tersebut. Semakin baik pengetahuan yang dimiliki, keterampilan yang

dimilik dan sikap yang miliki akan membuat sumber daya tersebut memiliki nilai lebih dan mampu memenuhi tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Oleh karena itu, adanya sumber daya manusia yang kompeten akan menunjukkan kinerja pemerintah yang baik untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.11. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sinaga (2019) berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Simalungun”, menggunakan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. Subjek penelitian ini yaitu Kabupaten Simalungun. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala bagian dan pegawai pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi akuntansi atau keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Mawuntu, dkk (2020) berjudul “Pengaruh Kepatuhan dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara)”, menggunakan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independen yaitu kepatuhan

(akan peraturan Undang-Undang) dan pengawasan (internal). Subjek penelitian ini yaitu Kabupaten Minahasa Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah OPD Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Utami (2021) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun”, menggunakan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. Subjek penelitian ini yaitu Kabupaten Karimun. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Pertiwi (2021) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Yogyakarta”, menggunakan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independen yaitu sistem

pengendalian internal dan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Subjek penelitian ini yaitu Kota Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah daerah yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan kepatuhan peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Toban (2022) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar”, menggunakan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independen yaitu sistem pengendalian internal, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia. Subjek penelitian ini yaitu Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai/pejabat pada 32 OPD di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Tabel 2. 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Sinaga (2019)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen (X): Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal	Kabupaten Simalungun	1. Kopetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap

				kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Mawuntu, dkk (2020)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen (X): Kepatuhan dan Pengawasan	Kabupaten Minahasa Utara	1. Kepatuhan akan peraturan Undang-Undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. 2. Pengawasan Internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara.
3.	Utami (2021)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen (X): Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal	Kabupaten Karimun	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan

				keuangan pemerintah daerah.
4.	Pertiwi (2021)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen (X): Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Yogyakarta	1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5.	Toban (2022)	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen (X): Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kota Makassar	1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Transparansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.12. Pengembangan Hipotesis

2.12.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Internal, definisi SPI adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Pengendalian internal adalah bagian penting dari pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal yang kuat dan memadai diperlukan untuk membuat laporan keuangan yang baik dan mencegah kesalahan atau kecurangan dari pihak-pihak yang mengelola laporan keuangan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2019) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan menerapkan sistem penegendalian internal yang baik akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dihasilkan lebih berkualitas.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa adanya sistem pengendalian internal yang baik pada pemerintahan daerah dapat memberikan tingkat keamanan yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan. Semakin baik sistem pengendalian internal yang dilaksanakan, semakin rendah kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan dan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H_{A1} : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.12.2. Pengaruh Kepatuhan Peraturan Perundang Undangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017), menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kesalahan penyajian material atas laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya yang relevan secara material dengan tujuan audit. Oleh karena itu, pemeriksaan harus dirancang untuk mengidentifikasinya (Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007). Mendeteksi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perlu untuk dilakukan untuk dapat mengetahui ketidakpatuhan apa saja yang terdapat dalam laporan keuangan. Sehingga dengan adanya variabel kepatuhan peraturan perundang undangan dapat menjadi salah satu indikator untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2021) bahwa kepatuhan akan peraturan perundang undangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan menerapkan kepatuhan peraturan perundang undangan akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akan lebih berkualitas dan jauh dari salah saji material.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa semakin baik kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin baik pula. Dalam teori, diungkapkan bahwa laporan keuangan harus mencerminkan adanya pengujian terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak pada penyajian laporan keuangan itu sendiri. Dalam konteks pelaporan keuangan sektor publik, penting bagi laporan keuangan tersebut memberikan kepastian kepada pengguna laporan keuangan dan regulator bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H_{A2} : Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.12.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hutapea dan Thoha (2008), mendefinisikan kompetensi sumber daya manusia adalah sebagai kemampuan suatu individu yang membuat individu tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan mereka dalam suatu organisasi guna menggapai hasil yang diharapkan organisasi. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kinerja setiap karyawan di suatu perusahaan atau instansi adalah kompetensi sumber daya manusia. Setiap pekerja harus memiliki pengetahuan yang cukup, keahlian khusus, dan sikap yang baik untuk

menyelesaikan tugas yang diberikan.

Semakin baik kompetensi sumber daya manusia, semakin terampil dan berpengalaman di bidang keuangan, maka dapat menyusun penyajian pelaporan keuangan dengan baik. Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang memadai dan berkualitas tinggi, sumber daya manusia akan sangat penting bagi entitas pemerintahan daerah. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Toban (2022) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jika sumber daya manusia memiliki kompetensi yang tinggi dapat meningkatkan hasil laporan keuangan pemerintah daerah yang semakin berkualitas. Sebaliknya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi rendah besar kemungkinan hasil laporan keuangan pemerintah daerah tidak berkualitas dan masih memerlukan perhatian khusus serta tenaga yang lebih berkompeten untuk menyempurnakan hasil penyusunan tersebut.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah disampaikan, simpulan peneliti adalah bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, maka kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan juga akan semakin baik. Hal ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, maka kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan juga akan meningkat. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan adalah:

HA3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.